




**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>NOMOR SOP</b>      | :  |
| <b>TGL. PEMBUATAN</b> | :  |
| <b>TGL. REVISI</b>    | :  |
| <b>TGL. EFEKTIF</b>   | :  |
| <b>DISAHKAN OLEH</b>  | Direktur Teknik dan Lingkungan Migas<br><br><br>Dr. Ir. Adhi Wibowo, MSc.<br>NIP 196011231988031001 |
| <b>NAMA SOP</b>       | <b>PERSETUJUAN USULAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA OPERASI PADA KEGIATAN HULU MIGAS</b>  |

**DASAR HUKUM**

- 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
- 2 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan;
- 3 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai
- 4 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- 5 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah
2. Memahami peraturan/ketentuan mengenai Instalasi dan/atau Peralatan yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
3. Memahami proses bisnis Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
4. Mengetahui spesifikasi teknis Instalasi dan/atau Peralatan
5. Mengetahui standar/code yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

**KETERKAITAN :**

- 1 SOP Evaluasi Usulan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi Hulu Migas

**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**

1. Instruksi Ketua Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas
2. Daftar Peralatan dan Instalasi
3. Riwayat Produksi Fasilitas
4. Rencana dan metodologi pelaksanaan pembongkaran fasilitas hulu migas
5. Standard/code teknis pembongkaran fasilitas hulu migas
6. Daftar Kontraktor; Perusahaan Penunjang dan Perusahaan Inspeksi
7. Komputer, Internet dan ATK

**PERINGATAN :**

Proses tergantung dari pengajuan kelengkapan dokumen dan kesesuaiannya

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

| No | Kegiatan   | Pelaksana |          |          |       |          | Tim Evaluasi | Kelengkapan  | Waktu (Hari Kalender) | Output   | Ket.   |
|----|--|-----------|----------|----------|-------|----------|--------------|--|-----------------------|--|--|
|    |  | Dirjen    | Direktur | Kasubdit | Kasie | Staff/IM |              |  |                       |  |  |
| 1  | Dirjen Migas mendisposisikan usulan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi yang diterima dari Kepala SKK Migas / BPMA kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Ketua Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Hulu Migas                        |           |          |          |       |          |              | 1. Surat Kepala SKK Migas / BPMA<br>2. Dokumen Rencana Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Hulu Migas (telah disetujui SKK Migas / BPMA)  | 1                     | disposisi  |  |
| 2  | Direktur Teknik dan Lingkungan Migas menginstruksikan Kasubdit Keselamatan Hulu Migas Selaku Sekretaris Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Hulu Migas untuk menyiapkan konsep surat undangan pertemuan membahas hasil evaluasi dari anggota tim |           |          |          |       |          |              | 1. Disposisi Dirjen Migas<br>2. Surat Kepala SKK Migas /BPMA<br>3. Dokumen Rencana Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas / BPMA)                                  | 1                     | disposisi  |  |
| 3  | Kasubdit Keselamatan Hulu Migas membaca, meneliti dan menugaskan Kasie Keselamatan Pekerja dan Umum Hulu Migas untuk menyiapkan konsep surat undangan  |           |          |          |       |          |              | 1. Disposisi Direktur Teknik dan Lingkungan Migas<br>2. Surat Kepala SKK Migas /BPMA<br>3. Dokumen Rencana Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas / BPMA)          | 1                     | disposisi  |  |
| 4  | Kasie Keselamatan Pekerja dan Umum Hulu Migas membaca, meneliti dan menugaskan IM/Staff untuk menyiapkan konsep surat undangan   |           |          |          |       |          |              | 1. Disposisi Kasubdit Keselamatan Hulu Migas<br>2. Surat Kepala SKK Migas /BPMA<br>3. Dokumen Rencana Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas / BPMA)               | 1                     | disposisi  | Kasie menyarankan siapa saja anggota yang berkaitan dengan teknis pembongkaran fasilitas hulu migas        |
| 5  | Membaca, meneliti dan menyiapkan konsep surat undangan kepada anggota Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Hulu Migas yang berkaitan dengan pembongkaran fasilitas hulu migas   |           |          |          |       |          |              | 1. Disposisi Kasie Keselamatan Pekerja dan Umum Hulu Migas<br>2. Surat Kepala SKK Migas /BPMA<br>3. Dokumen Rencana Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas / BPMA) | 1                     | konsep surat undangan  |  |
| 6  | Membaca, memeriksa, mengoreksi, menyetujui dan memaraf Konsep surat undangan   |           |          |          |       |          |              | konsep surat undangan  | 1                     | konsep surat undangan  |  |
| 7  | Membaca, memeriksa, mengoreksi, menyetujui dan/atau menandatangani Konsep surat undangan   |           |          |          |       |          |              | konsep surat undangan  | 1                     | surat undangan   | Undangan dilampiri berkas usulan pelaksanaan kegiatan pasca operasi yang disampaikan oleh Kepala SKK Migas |
| 8  | Melaksanakan pembahasan bersama anggota Tim sesuai masing-masing bidang anggota Tim  |           |          |          |       |          |              | hasil evaluasi masing-masing anggota Tim   | 28                    | hasil rekomendasi tim evaluasi                                       | Apabila perlu dapat dilakukan verifikasi lapangan  |
| 9  | Membuat konsep laporan tertulis mengenai hasil evaluasi yang sudah dibahas   |           |          |          |       |          |              | hasil evaluasi masing-masing anggota Tim   | 3                     | Konsep laporan tertulis mengenai hasil evaluasi yang sudah dibahas   |  |
| 10 | Membaca, meneliti, mengoreksi, menyetujui dan menandatangani konsep laporan tertulis mengenai hasil evaluasi yang sudah dibahas  |           |          |          |       |          |              | Konsep laporan tertulis mengenai hasil evaluasi yang sudah di bahas  | 1                     | rekomendasi hasil evaluasi usulan pelaksanaan kegiatan pasca operasi |  |
| 11 | Menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil evaluasi yang sudah dibahas oleh Tim kepada Direktur Jenderal   |           |          |          |       |          |              | laporan tertulis mengenai hasil evaluasi yang sudah dibahas  | 1                     | usulan pelaksanaan kegiatan pasca operasi                            |  |
|    |  |           |          |          |       |          |              |  | 40                    |  |  |

Keterangan:

1) Kegiatan Pasca Operasi adalah rangkaian kegiatan pembongkaran peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas penunjang termasuk penutupan sumur secara permanen, pemulihan lokasi, dan penanganan pelepasan atau penghapusan peralatan, instalasi, fasilitas dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dilaksanakan sebelum atau pada saat berakhirnya Kontrak Kerja Sama